



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 251 / KEP / HK / 2023**

TENTANG

TIM PERSIAPAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi Kepatuhan Badan Publik dalam mengimplementasi Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. bahwa untuk mempersiapkan dokumen/data dan Badan Publik yang akan dinilai, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Persiapan Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Tim Persiapan Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA :

- KEDUA** : Pembina dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyiapkan dokumen/data yang terdapat pada *Self Assessment Questionnaire* (SAQ), terdiri dari 6 (enam) komponen indikator yang dinilai, yaitu: sarana prasarana, kualitas informasi, jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, dan barang dan jasa;
 - memproses penyebarluasan informasi publik pada media/kanal informasi di masing-masing Badan Publik;
 - menyiapkan presentasi uji publik dengan indikator inovasi pelayanan informasi publik yang berkesinambungan;
 - mempersiapkan Badan Publik dalam penilaian visitasi yang secara acak akan dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat; dan
 - menyusun dan menyampaikan laporan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, 


KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 251 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

SUSUNAN PEMBINA TIM PERSIAPAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *ke*



KOSMAS D. LANA, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19650927 199011 1 004

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 251 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 14 Juli 2023**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Tim	Memberikan arahan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi pada Badan Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator Pengelolaan dan Penyediaan Informasi dan Dokumentasi Publik	a. mengoordinasikan penyediaan dan publikasi data berupa informasi dan dokumentasi pada Badan Publik; b. menginput/mengisi <i>Self Assement Questionnaire</i> (SAQ) pada aplikasi monitoring dan evaluasi; dan c. membuat laporan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.
3	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	a. menyediakan dan mempublikasikan data pendukung <i>Self Assement Questionnaire</i> (SAQ); dan
4	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	b. monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di masing-masing Badan Publik pada media/ kanal informasi.
5	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	

13	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyediakan dan mempublikasikan data pendukung <i>Self Assement Questionnaire</i> (SAQ); dan</p> <p>b. monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di masing-masing Badan Publik pada media/ kanal informasi.</p>
14	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
15	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
16	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
17	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
18	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
19	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
20	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
21	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
22	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
23	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
24	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
25	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
26	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT	Anggota	
27	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Anggota	
28	Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT	Anggota	
29	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
30	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	
31	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
32	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
33	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
34	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	
35	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	
36	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	

37	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	a. menyediakan dan mempublikasikan data pendukung <i>Self Assesment Questionnaire</i> (SAQ); dan b. monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di masing-masing Badan Publik pada media/kanal informasi.
38	Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	
39	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
40	Sekretariat DPRD	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

Kosmas D. Lana

* **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004